



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEDIAAN BENIH PADI VARIETAS UNGGUL BERSERTIFIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan membantu petani dalam persiapan masa tanam padi, dipandang perlu untuk menyediakan benih padi varietas unggul bersertifikat dan terjangkau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penyediaan Benih Padi Varietas Unggul Bersertifikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;

6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 .Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENYEDIAAN BENIH PADI VARIETAS UNGGUL BERSERTIFIKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
6. Benih Padi Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih padi dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi serta telah disertifikasi.

BAB II
PELAKSANAAN PENYEDIAAN BENIH PADI VARIETAS
UNGGUL BERSERTIFIKAT

Bagian Kesatu
Kewenangan Penyediaan Benih Padi Varietas Unggul
Bersertifikat

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan petani sawah, Pemerintah Kota mengupayakan pengadaan benih padi varietas unggul bersertifikat yang berkualitas dan terjangkau.
- (2) Kewenangan pengadaan benih padi varietas unggul bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan metode pembelian benih padi varietas unggul bersertifikat siap tanam dari pihak ketiga dan/atau dengan memproduksi benih secara swadaya.

Bagian Kedua
Pengadaan Benih Padi Varietas Unggul Bersertifikat
Melalui Pembelian Dari Pihak Ketiga

Pasal 3

- (1) Dalam hal anggaran untuk membeli benih siap tanam dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka Dinas menyiapkan pelaksanaan pengadaan benih varietas unggul bersertifikat dengan memperhatikan jadwal waktu masa tanam padi.
- (2) Pengadaan benih padi varietas unggul bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengadaan Benih Padi varietas Unggul Bersertifikat Melalui
Upaya Produksi Secara Swadaya

Paragraf 1
Upaya Produksi melalui Pengolahan Lahan
Sawah Milik Dinas

Pasal 4

- (1) Produksi benih varietas unggul bersertifikat secara swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan upaya optimalisasi pengolahan lahan sawah milik Dinas.
- (2) Optimalisasi pengolahan lahan sawah milik dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempersiapkan benih padi varietas unggul bersertifikat yang diproduksi sendiri oleh Dinas.

Pasal 5

Pengolahan lahan sawah milik dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan sendiri oleh Dinas dan/atau melalui pola kerjasama dengan mitra kerja atau petani penggarap.

Paragraf 2
Pengolahan Lahan Sawah Oleh Dinas

Pasal 6

- (1) Dalam hal tersedia anggaran pengolahan lahan sawah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, Dinas dapat mengolah lahan pembenihan secara langsung.

- (2) Pengolahan lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Pengolahan Lahan Sawah Melalui Pola Kerjasama
Dengan Mitra Kerja dan/atau Petani Penggarap

Pasal 7

- (1) Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk melakukan pengolahan lahan secara langsung oleh Dinas, dapat dilakukan kerjasama pengolahan lahan dengan mitra kerja dan/atau petani penggarap.
- (2) Pola yang diterapkan dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pola kerjasama bagi hasil.
- (3) Peruntukan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur menjadi 3 (tiga) bagian dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian untuk mitra kerja atau petani penggarap.
 - b. $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian untuk Dinas untuk dijadikan sebagai benih padi varietas unggul bersertifikat.
- (4) Pembagian hasil panen dilaksanakan setiap kali masa panen.

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Dinas dengan mitra kerja dan/atau petani penggarap.
- (2) Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. lingkup kesepakatan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. pola pembagian hasil; dan
 - e. jangka waktu kesepakatan;
- (3) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diatur ketentuan lain sesuai kesepakatan para pihak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas sesuai kewenangannya menandatangani kesepakatan untuk dan atas nama Walikota.

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga mutu benih yang dihasilkan, setiap mitra kerja dan/atau petani penggarap wajib menanam jenis padi yang ditentukan dan disediakan oleh Dinas.
- (2) Dinas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, petunjuk dan/atau mengarahkan mitra kerja dan/atau petani penggarap dalam pelaksanaan penanaman dan pemanenan.

Pasal 10

Kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama 1 (satu) periode musim tanam dan dapat diperpanjang untuk periode musim tanam berikutnya.

BAB III PENYIAPAN BENIH PADI VARIETAS UNGGUL BERSERTIFIKAT

Pasal 11

- (1) Dinas mempersiapkan dan mengolah padi hasil produksi swadaya untuk memperoleh benih padi varietas unggul Bersertifikat.
- (2) Penyiapan dan pengolahan benih padi varietas unggul bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Biaya operasional petugas, pengolahan benih serta penyiapan dan pengolahan benih padi varietas unggul bersertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota.

Pasal 12

Benih yang telah diproses wajib diuji di instansi pengujian benih tersertifikasi untuk memperoleh sertifikat benih varietas unggul.

BAB IV PENJUALAN BENIH PADI VARIETAS UNGGUL BERSERTIFIKAT

Pasal 13

- (1) Benih padi varietas unggul bersertifikat produksi Dinas yang diperoleh melalui pengadaan atau hasil produksi swadaya dapat dijual langsung kepada petani dan/atau pihak ketiga.
- (2) Harga jual benih padi varietas unggul bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila peraturan perundang-undangan yang mengatur harga jual benih padi belum ditetapkan, Kepala Dinas dapat menetapkan harga jual benih padi varietas unggul bersertifikat.
- (4) Penetapan harga jual benih padi varietas unggul bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar dan kemampuan daya beli petani.
- (5) Hasil penjualan benih padi varietas unggul bersertifikat merupakan pendapatan daerah dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, kerjasama pengelolaan lahan persawahan yang telah berjalan masih tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 April 2016

WALIKOTA BENGKULU,
ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
ttd
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ...08.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZOHRI KUSNADI, SH, MH
NIP. 19630412 199403 1 005